



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LENA DEKOSTA DEFALANI**, beralamat di Jln. Kancil, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Kel. Watonea, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai, Pemanding I semula Penggugat I;
2. **MARTA**, beralamat di Jln. Kancil, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Kel. Watonea, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara sebagai, Pemanding II semula Penggugat II;
3. **WA ODE ROSINA KHADIJAH**, beralamat di Jln. Wamelai, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Kel. Raha 2, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
4. **WA ODE RANJITHA HABRIAN ACHMAD**, beralamat di BTN Triloka Tungala Blok N no. 9, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kelurahan Mandonga, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;
5. **WA ODE INDAR MUTHIA KHANZA ACHMAD, S,SOS**, beralamat di BTN Triloka Tungala Blok N no. 9, Kelurahan MaKelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kel. Wua-wua, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemanding V semula Penggugat V;
6. **LA ODE MUHAMAD RAIN BRILIAN AHMAD**, berkedudukan di Jln. Kancil, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Kel. Watonea, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemanding VI semula Penggugat VI; Untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding VI semula Penggugat VI disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE MABAI GLARA SOMBO, S.H., dan YOHANES SIMON LEDA, S.H., Penasihat Hukum pada kantor LMG & Partners berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, domisili elektronik oskarlet86@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah diregistrasi pada Pengadilan Negeri Raha dengan nomor registrasi 5/SK/PDT/2023/PN Rah tertanggal 24 Januari 2023;

Lawan:

1. **MARTEN DEKOSTA**, beralamat di Jln. Sugito Sumudihardjo, depan SMA 1 Kulisusu, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Kel. Bangkudu (ereke), Kulisusu, Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., Muhammad Saddam Safa., S.H., dan Sukirman, S.H., pada kantor lamawati. SH dan Rekan berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kel. Ketobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, domisili elektronik muhammad saddam safa 56@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023 yang telah diregistrasi pada Pengadilan Negeri Raha dengan nomor registrasi 9/SK/PDT/2023/PN Rah tertanggal 13 Februari 2023 sebagai Terbanding semula Tergugat ;

2. **AGUSTINA DEKOSTA ALIAS SARIFATIN**, beralamat di Jln. Sisingamangaraja Lorong Mutiara, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Kel. Andonuhu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., Muhammad Saddam Safa., S.H., dan Sukirman, S.H., pada kantor lamawati. SH dan Rekan berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kel. Ketobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, domisili elektronik muhammad saddam safa 56@gmail.com,

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023 yang telah diregisterasi pada Pengadilan Negeri Raha dengan nomor registrasi 9/SK/PDT/2023/PN Rah tertanggal 13 Februari 2023 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. **ELVINA DECOSTA** beralamat di Lorong Tekukur, samping kantor kelurahan gunung jati, Kelurahan gunung jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAWATI, S.H., MUHAMMAD SADDAM SAFA., S.H., dan SUKIRMAN, S.H., pada kantor IMAWATI. SH dan Rekan berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kel. Ketobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, domisili elektronik muhammad saddam safa 56@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023 yang telah diregisterasi pada Pengadilan Negeri Raha dengan nomor registrasi 9/SK/PDT/2023/PN Rah tertanggal 13 Februari 2023 sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI, tentang penetapan hari sidang

Membaca, berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 5 Juli 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rah tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  1. Menyatakan bahwa Lena Decosta Defalani (Penggugat I), Marta Decosta alias Wa Ode Sitti Halimah (Penggugat II), Wa Ode Rosina Khadijah (Penggugat III), Marten Decosta (Tergugat), Agustina Decosta alias Sarifatin (Turut Tergugat I ), Elvina Decosta (Turut Tergugat II), Ahliwaris pengganti Alm. Welliam Dekosta, Wa Ode Ranjitha Habrian Achmad (Penggugat IV), Wa Ode Indar Muthia Kanza Achmad (Penggugat V), La Ode Muhamad Rain Brilian Ahmad (Penggugat VI), adalah merupakan ahli waris dari almarhum Jacop De Costa;
  2. Menyatakan bahwa Jacop De Costa telah meninggal dunia dan dikebumikan berdasarkan agama kristen pada tahun 1968 berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/061/RII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Raha II Kec. Katobu Kab. Muna tertanggal 7 Oktober 2022 dan Almarhumah Sarah Defalani meninggal dunia pada tahun 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 33/472.12/WTN/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kab. Muna tertanggal 7 Oktober 2022;
  3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2023/PN Rah

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi WA ODE ROSINA KHADIJA dengan ukuran 3,40 m x 5,70 m dengan batas-batas sebagai berikut; Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wa Ode Murni; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Milik Penggugat Rekonvensi; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Penggugat Rekonvensi; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siti Hadijah; Adalah Milik Sah Penggugat Rekonvensi Marten Decosta;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Wa Ode Rosina Khadijah untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.344.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raha diucapkan pada tanggal 5 Juli 2023 Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rah dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raha;

Bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/2023/PN Rah tertanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang diterima oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat tersebut mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2023 terhadap Putusan

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Rah tanggal 5 Juli 2023 yang terima oleh Terbading semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 Juli 2023 sebelum berkas perkara tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pdt.G/2023/PN. Rah tanggal 5 Juli 2023, dan setelah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tersebut karena kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rah tanggal 5 Juli 2023 diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2023/PN Rah tanggal 5 Juli 2023 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Rah tanggal 5 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan tambahan pertimbangan seperlunya, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pdt.G/2023/ PN Rah tanggal 5 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang terdiri dari MOHAMMAD ISTIADI., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, USMAN., S.H., M.H dan IMAM SUPRIYADI., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu AHMAD RIFAI SALLA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 72/Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga:

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

USMAN., S.H., M.H.  
M.H.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI., S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

MOHAMMAD ISTIADI., S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)